



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2018/PN.Bli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilatan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon :

NI KETUT MULIANI: Jenis kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal lahir

Mengani, 07 November 1988, Umur 29 tahun, Agama

Hindu, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Banjar

Mengani, Desa mengani, Kecamatan Kintamani,

Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut

sebagai;----- **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mencermati segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan tertanggal 23 Agustus 2018 Pemohon mengajukan Surat permohonan tertanggal 23 Agustus 2018 yang pada pokoknya bermaksud untuk mencabut Permohonannya dengan alasan pemohon masih memproses pindah Domisili;

Menimbang, bahwa oleh karena tiada halangan atas permohonan pencabutan permohonan tersebut, maka permohonan tersebut beralasan untuk dikabulkan dan kepada Pemohon akan dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv. dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 1 dari 3. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2018/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkara Permohonan nomor : 54/Pdt.P/2018/PN.Bli. dicabut dan tidak dilanjutkan serta mencoret dari register perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 546.000,-
(Lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan, pada hari **KAMIS**, tanggal **23 AGUSTUS 2018**, oleh **MADE HERMAYANTI, M, SH**, Hakim Pengadilan Negeri Bangli selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **PANDE PUTU SUWEDANA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli yang dihadiri oleh Pemohon;

Panitera ,

Hakim,

PANDE PUTU SUWEDANA

MADE HERMAYANTI,M, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	450.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	5.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,-
JUMLAH TOTAL		Rp. 546.000,-
(Lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)		